

Nomor : 1919/BRIK-VLK/XII/2023
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
PT Tokai Kagu Indonesia
Kawasan Industri East Jakarta Industrial Park (EJIP) Plot 9K,
Kel. Sukaresmi, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat.


Attn. : - Mr. Shiro Ishibashi
- Ibu Elin Tryselin

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan I di PT Tokai Kagu Indonesia, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 22 s.d. 24 November 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Tokai Kagu Indonesia adalah pemegang PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori besar.
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0179, berlaku dari 27 Desember 2022 s.d. 26 Desember 2028.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya, hutan alam dan impor.
 - e. Pemasok memiliki S-Legalitas.
 - f. Pasokan kayu impor telah mendapatkan persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan.
 - g. PT Tokai Kagu Indonesia tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0179 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/H PL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 15 Desember 2023
PT BRIK Quality Services
Penerima Keputusan



SOEWARNI